



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

NOMOR : 2371 /KPTA.W6-A/HM1/X/2025

TENTANG


PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR)  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya Promosi dan Mutasi Panitera Muda Hukum dan pergantian anggota Tim Pengelola LAPOR serta dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai mengenai terjadinya pelanggaran kode etik, disiplin dan tindak pidana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang secara elektronik, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
  - b. Pengaduan Masyarakat secara elektronik sebagaimana dimaksud huruf a dapat disampaikan melalui LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) pada laman [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tentang Penetapan Tim Pengelola LAPOR pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
  9. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Nomor PPH-215.PW.06.02 TAHUN 2021 Tentang Penetapan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pegawai Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 90/KPTA.W6-A/HM1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Menetapkan susunan Tim Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR) pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola pengelola aplikasi LAPOR! di pengadilan memiliki tugas antara lain :
1. Melakukan pengecekan data secara berkala pada aplikasi LAPOR!;
  2. Menjaga kerahasiaan data;
  3. Menerima komplain atau pengaduan dari aplikasi LAPOR! dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
  4. Melakukan input data hasil tindaklanjut dari komplain atau pengaduan ke dalam aplikasi.
- KEEMPAT : Segala biaya timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Oktober 2025  
Ketua,  
  
ABDULLAH

Tembusan Yth. :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Yth. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta.

LAMPIRAN I


Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 2371 /KPTA.W6-A/HM1/X/2025

Tanggal : 10 Oktober 2025

**TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR)  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Ketua : Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Sekretaris : Dra. Rosmaladaya  
Anggota : 1. Rodiyatul Fitri Salamah, S.Kom.  
2. Rani Mayazuruna, S.H.  
3. Cean Feby Validia, S.H.  
4. Muhammad Yusron Hartoyo, A.Md.Kom.


Ketua,  
  
ABDULLAH R

LAMPIRAN II  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Nomor : 2371 /KPTA.W6-A/HM1/X/2025  
Tanggal : 10 Oktober 2025

**URAIAN TUGAS**  
**TIM PENGELOLA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (LAPOR)**  
**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

Petugas pengelola aplikasi LAPOR! di pengadilan memiliki tugas antara lain :

1. Melakukan pengecekan data secara berkala pada aplikasi LAPOR!;
2. Menjaga kerahasiaan data;
3. Menerima komplain atau pengaduan dari aplikasi LAPOR! dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
4. Melakukan input data hasil tindaklanjut dari komplain atau pengaduan ke dalam aplikasi.

Ketua,  
  
ABDULLAH *h*